KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS http ://www.menpan.go.id

Nomor : B/ 965 /AA.05/2018 31 Desember 2018
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018

Yth. **Walikota Banda Aceh**
di
Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil *(outcome)* terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil *(result oriented government)*** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh memperoleh nilai **55,02** atau predikat "**CC**". **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Banda Aceh masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai		2017	2018
		Bobot	Nilai	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	17,36	18,16
b.	Pengukuran Kinerja	25	11,00	11,89
c.	Pelaporan Kinerja	15	7,41	7,89
d.	Evaluasi Internal	10	4,82	5,06
e.	Capaian Kinerja	20	11,77	12,02
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**52,35**	**55,02**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**CC**	**CC**

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Berbagai rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, tampaknya belum kelihatan tindaklanjutnya;
2. Secara umum Pemerintah Kota Banda Aceh belum secara intensif melakukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berbagai komponen sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, masih mengandung banyak kelemahan yang antara lain meliputi :
   a. Ketepatan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan, seperti tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target;
   b. Ketepatan menentukan target-target jangka pendek dan jangka panjang;
   c. Keselarasan penjabaran tujuan dan sasaran oleh setiap satuan kerja ke dalam perjanjian kinerja disertai dengan target-targetnya serta sistem pengukurannya;
   d. Monitoring terhadap pencapaian target-target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja;
   e. Penyajian laporan kinerja dan sistem evaluasi yang mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.
3. Pemerintah Kota Banda Aceh masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan output kegiatan dan belum berorientasi pada hasil (*outcomes*) yang memberikan manfaat pada masyarakat secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kota Banda Aceh, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja, melalui langkah-langkah antara lain:
   a. Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan, seperti: tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target, serta target-target jangka pendek dan jangka panjang;
   b. Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil reviu;
   c. Meningkatkan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja sebagai acuan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan, penetapan perjanjian kinerja, dan penyusunan rencana aksi.
2. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah antara lain:
   a. Upaya perbaikan terhadap ketepatan dan keselarasan pengukuran kinerja ke dalam setiap dokumen perencanaan kinerja di masing-masing satuan kerja;

b. Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat untuk penilaian kinerja satuan kerja, unit kerja dan individu, dan alat untuk pengendalian kinerja;

c. Memastikan penerapan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III sampai pada tingkatan eselon IV.

3. Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja melalui langkah-langkah antara lain:

   a. Memastikan laporan kinerja disusun sesuai dengan kriteria pelaporan kinerja yang baik

   b. Memastikan bahwa laporan kinerja telah direviu oleh APIP dan diserahkan secara tepat waktu.

4. Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal, melalui langkah-langkah:

   a. Penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal;

   b. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi dengan upaya-upaya: peningkatan kapasitas SDM evaluator, pembahasan-pembahasan secara reguler, dan peningkatan kualitas rekomendasi hasil evaluasi;

   c. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

5. Memastikan bahwa berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja dalam rangka mewujudkan target-target kinerja yang telah ditetapkan tidak hanya cukup sampai pada capaian output tetapi juga berorientasi pada *outcome* (hasil).

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Saudara Walikota Banda Aceh beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
MELAYANI MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Yusuf Ateh

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Aceh